

Nomor : 096/HK.01.00/ K.NB-07/ 06/ 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Instruksi

Sumbawa, 19 Juni 2024

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa

Di-

Tempat

Dengan semakin maraknya sosialisasi beberapa bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Undang-Undang republik indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan;
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

- II. Bahwa bentuk Pelanggaran Netralitas Kepala Desa adalah pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
- III. Untuk Pelanggaran administratif berlaku pada saat dimulainya Tahapan Pemilihan Serentak sampai dengan ditetapkannya Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- IV. Untuk Pelanggaran Administratif, Bawaslu Kabupaten Sumbawa sifatnya merekomendasikan pelanggaran administratif tersebut ke Instansi yang berwenang
- V. Larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
 - Pasal 29 huruf (b) bahwa Kepala Desa dilarang "Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".
 - Pasal 29 huruf (d) dan huruf (j) bahwa Kepala Desa dilarang : melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan asyarakat tertentu;

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa Kepala Desa dilarang menggunakan wewenang dalam jabatannya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif..

Adapun beberapa Tindakan yang dimaksud oleh Pasal diatas, diantaranya :

1. Kepala Desa dilarang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan sosialisasi Bakal Calon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Kepala Desa dilarang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk memfasilitasi sosialisasi Bakal Calon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;.
3. Kepala Desa dilarang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk menghadiri Deklarasi Bakal Calon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Kepala Desa dilarang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengajak masyarakat untuk memihak atau mendeskriminasikan Bakal Calon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Tindakan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

VI. Sebagaimana pasal 71 Undang Undang 6 Tahun 2020 Ayat (1) bahwa
" *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon* ".

Pelanggaran pada Point VI merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan.

- VII. Berdasarkan Romawi I s/d VI, dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk :
- Berkoordinasi secara intensif kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya masing masing terkait Netralitas Kepala Desa sebagai bentuk upaya pencegahan.
 - Panwaslu Kecamatan tetap melakukan Pengawasan atas seluruh Kegiatan yang dilakukan oleh Bakal Calon Pemilihan dan disertai dengan Laporan Hasil Pengawasannya;
 - Panwaslu Kecamatan dan seluruh Jajarannya diharapkan tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Tetap mengedepankan langkah-langkah pencegahan di seluruh tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024;
 - Tetap mengedepankan langkah-langkan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa jika terdapat hal-hal yang kurang jelas;
 - Meneruskan instruksi ini ke Panwaslu Kelurahan/Desa.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Peringgal.